



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN
DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN, PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. Bahwa untuk merespon adanya penggantian pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan dan tertib administrasi keuangan serta untuk mewujudkan pelayanan perkantoran yang memadai dalam penyelenggaraan pembayaran gaji pegawai, honorarium dan administrasi keuangan lainnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, perlu untuk menunjuk dan menetapkan perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguan Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan

- Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan untuk tahun anggaran 2026;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;
 - c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Nomor 6267);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,

- Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1087);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 75/SDM.09-Spt/04/2026 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT KPU KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama-nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola

Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Petikan Tahun Anggaran 2026 Surat Pengesahan DIPA-076.01.2.658919/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 3 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

NYOMAN AMIE SANDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Made Artawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN,
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA
PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2026

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN
DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Nyoman Amie Sandrawati., S.Sos., M.Si NIP 19791227009122003	Penata Tk.I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp1.180.000
2.	Helmy Fathurrazy, S.Kom NIP 198608122009121005	Penata Tk.I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp1.150.000
3.	Dian Marselyna Nabor. S.I.P NIP 198607252009122005	Penata Tk.I (III/d)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp470.000
4.	Ni Made Susi Hariyani, S.Sos NIP 197309232008112001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Rp410.000
5.	I Wayan Krisna Widsatrya, SE., M.Acc NIP 199212262020121011	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Pengelola Keuangan	Rp300.000
6.	Kadek Sumantara NIP 198112292009101001	Penata Muda (III/a)	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Rp300.000

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
7.	Ni Luh Gede Suryani, S.Sos NIP 199001052025212000	IX	Staf Pengelola Keuangan	Rp300.000

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

NYOMAN AMIE SANDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Made Artawan